



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai cerminan nilai dan moralitas bangsa, secara hierarkis telah diatur dalam ketentuan konstitusi, sebagaimana tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang diwujudkan melalui pembentukan Desa;
- b. bahwa salah satu bentuk negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan perlindungan hukum, sosial dan ekonomi terhadap Desa dalam Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Desa Dalam Kabupaten Cilacap;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP  
dan  
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG  
PENETAPAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kode adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat kode dan nama wilayah administrasi pemerintahan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
5. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda Batas Desa berdasarkan hasil penetapan.

BAB II  
PENETAPAN DESA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 269 (dua ratus enam puluh sembilan) Desa yang terletak di 21 (dua puluh satu) wilayah administrasi Kecamatan dalam Kabupaten Cilacap.
- (2) Setiap Desa memiliki Kode Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.
- (3) Kode dan Nama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III  
PENEGASAN DAN PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penegasan dan penetapan batas Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penegasan dan penetapan batas Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 27 DEC 2023,

Pj. BUPATI CILACAP,



AWALUDDIN MUURI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 27 DEC 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP



SUJITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023 NOMOR 9  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH:  
( 8 - 271/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN DESA

I. UMUM

Kabupaten Cilacap memiliki 24 (dua puluh empat) Kecamatan, 269 (dua ratus enam puluh Sembilan) Desa dan 15 (lima belas) Kelurahan. Keberadaan Desa-Desa di Kabupaten Cilacap, belum ditetapkan landasan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan penetapan Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka dalam rangka penetapan Desa, Pemerintah Daerah harus melaksanakan inventarisasi desa-desa yang ada di daerah, untuk mendapatkan kode desa. Hasil inventarisasi menjadi dasar Pemerintah Daerah menetapkan Desa dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah telah menetapkan kode desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, termasuk Desa-Desa di Kabupaten Cilacap dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, sehingga harus segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 799

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN DESA

KODE DAN NAMA DESA DALAM KABUPATEN CILACAP

NO	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	
I	KEDUNGREJA	33.01.01		
		33.01.01.2001	1.	TAMBAKREJA
		33.01.01.2002	2.	BUMIREJA
		33.01.01.2003	3.	CIKLAPA
		33.01.01.2004	4.	KEDUNGREJA
		33.01.01.2005	5.	TAMBAKSARI
		33.01.01.2006	6.	REJAMULYA
		33.01.01.2007	7.	SIDANEGARA
		33.01.01.2008	8.	KALIWUNGU
		33.01.01.2009	9.	JATISARI
		33.01.01.2010	10.	BANGUNREJA
		33.01.01.2011	11.	BOJONGSARI
II	KESUGIHAN	33.01.02		
		33.01.02.2001	1.	MENGANTI
		33.01.02.2002	2.	SLARANG
		33.01.02.2003	3.	KESUGIHAN
		33.01.02.2004	4.	KALISABUK
		33.01.02.2005	5.	KARANGKANDRI
		33.01.02.2006	6.	KURIPAN
		33.01.02.2007	7.	DONDONG
		33.01.02.2008	8.	PLANJAN
		33.01.02.2009	9.	CIWUNI
		33.01.02.2010	10.	KARANGJENGKOL
		33.01.02.2011	11.	KELENG
		33.01.02.2012	12.	PESANGGRAHAN
		33.01.02.2013	13.	BULUPAYUNG
		33.01.02.2014	14.	KURIPAN KIDUL
		33.01.02.2015	15.	JANGRANA
		33.01.02.2016	16.	KESUGIHAN KIDUL
III	ADIPALA	33.01.03		
		33.01.03.2001	1.	WELAHAN WETAN
		33.01.03.2002	2.	GLEMPANGPASIR
		33.01.03.2003	3.	PEDASONG
		33.01.03.2004	4.	KARANGBENDA

NO	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	
		33.01.03.2005	5.	KARANGANYAR
		33.01.03.2006	6.	BUNTON
		33.01.03.2007	7.	WLAHAR
		33.01.03.2008	8.	PENGGALANG
		33.01.03.2009	9.	ADIPALA
		33.01.03.2010	10.	ADIREJA KULON
		33.01.03.2011	11.	ADIREJA WETAN
		33.01.03.2012	12.	ADIRAJA
		33.01.03.2013	13.	DOPLANG
		33.01.03.2014	14.	KALIKUDI
		33.01.03.2015	15.	KARANGSARI
		33.01.03.2016	16.	GOMBOLHARJO
IV	BINANGUN	33.01.04		
		33.01.04.2001	1.	JATI
		33.01.04.2002	2.	KEPUDANG
		33.01.04.2003	3.	JEPARA KULON
		33.01.04.2004	4.	WIDARAPAYUNG KULON
		33.01.04.2005	5.	JEPARA WETAN
		33.01.04.2006	6.	BANGKAL
		33.01.04.2007	7.	BINANGUN
		33.01.04.2008	8.	WIDARAPAYUNG WETAN
		33.01.04.2009	9.	ALANGAMBA
		33.01.04.2010	10.	PASURUHAN
		33.01.04.2011	11.	SIDAURIP
		33.01.04.2012	12.	PAGUBUGAN
		33.01.04.2013	13.	PESAWAHAN
		33.01.04.2014	14.	KEMOJING
		33.01.04.2015	15.	KARANGNANGKA
		33.01.04.2016	16.	SIDAYU
		33.01.04.2017	17.	PAGUBUGAN KULON
V	NUSAWUNGU	33.01.05		
		33.01.05.2001	1.	KARANGTAWANG
		33.01.05.2002	2.	KARANGPAKIS
		33.01.05.2003	3.	BANJARSARI
		33.01.05.2004	4.	JETIS
		33.01.05.2005	5.	BANJAREJA
		33.01.05.2006	6.	KEDUNGBENDA
		33.01.05.2007	7.	KLUMPRIT
		33.01.05.2008	8.	KARANGSEMBUNG
		33.01.05.2009	9.	PURWODADI
		33.01.05.2010	10.	NUSAWANGKAL

NO	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	
		33.01.05.2011	11.	KARANGPUTAT
		33.01.05.2012	12.	BANJARWARU
		33.01.05.2013	13.	DANASRI KIDUL
		33.01.05.2014	14.	NUSAWUNGU
		33.01.05.2015	15.	DANASRI LOR
		33.01.05.2016	16.	DANASRI
		33.01.05.2017	17.	SIKANCO
VI	KROYA	33.01.06		
		33.01.06.2001	1.	SIKAMPUH
		33.01.06.2002	2.	PEKUNCEN
		33.01.06.2003	3.	AYAMALAS
		33.01.06.2004	4.	PESANGGRAHAN
		33.01.06.2005	5.	KROYA
		33.01.06.2006	6.	KARANGMANGU
		33.01.06.2007	7.	PUCUNG KIDUL
		33.01.06.2008	8.	MERGAWATI
		33.01.06.2009	9.	PUCUNG LOR
		33.01.06.2010	10.	BAJING
		33.01.06.2011	11.	GENTASARI
		33.01.06.2012	12.	KEDAWUNG
		33.01.06.2013	13.	MUJUR
		33.01.06.2014	14.	BUNTU
		33.01.06.2015	15.	KARANGTURI
		33.01.06.2016	16.	BAJING KULON
		33.01.06.2017	17.	MUJUR LOR
VII	MAOS	33.01.07		
		33.01.07.2001	1.	KARANGKEMIRI
		33.01.07.2002	2.	KARANGRENA
		33.01.07.2003	3.	MAOS KIDUL
		33.01.07.2004	4.	MAOS LOR
		33.01.07.2005	5.	KALIJARAN
		33.01.07.2006	6.	MERNEK
		33.01.07.2007	7.	PANISIHAN
		33.01.07.2008	8.	GLEMPANG
		33.01.07.2009	9.	KARANGREJA
		33.01.07.2010	10.	KLAPAGADA
VIII	JERUKLEGI	33.01.08		
		33.01.08.2001	1.	TRITIH WETAN
		33.01.08.2002	2.	SUMINGKIR
		33.01.08.2003	3.	JERUKLEGI WETAN
		33.01.08.2004	4.	BREBEG

NO	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	
		33.01.08.2005	5.	JERUKLEGI KULON
		33.01.08.2006	6.	CILIBANG
		33.01.08.2007	7.	MANDALA
		33.01.08.2008	8.	KARANGKEMIRI
		33.01.08.2009	9.	JAMBUSARI
		33.01.08.2010	10.	PRAPAGAN
		33.01.08.2011	11.	SAWANGAN
		33.01.08.2012	12.	CITEPUS
		33.01.08.2013	13.	TRITIH LOR
IX	KAWUNGANTEN	33.01.09		
		33.01.09.2001	1.	GRUGU
		33.01.09.2002	2.	BRINGKENG
		33.01.09.2003	3.	UJUNGMANIK
		33.01.09.2004	4.	KUBANGKANGKUNG
		33.01.09.2005	5.	BOJONG
		33.01.09.2006	6.	MENTASAN
		33.01.09.2007	7.	KALIJERUK
		33.01.09.2008	8.	KAWUNGANTEN
		33.01.09.2009	9.	SARWADADI
		33.01.09.2010	10.	KAWUNGANTEN LOR
		33.01.09.2011	11.	BABAKAN
		33.01.09.2012	12.	SIDAURIP
X	GANDRUNGMANGU	33.01.10		
		33.01.10.2001	1.	GANDRUNGMANGU
		33.01.10.2002	2.	GANDRUNGMANIS
		33.01.10.2003	3.	CISUMUR
		33.01.10.2004	4.	KARANGANYAR
		33.01.10.2005	5.	CINANGSI
		33.01.10.2006	6.	KARANGGINTUNG
		33.01.10.2007	7.	RUNGKANG
		33.01.10.2008	8.	SIDAURIP
		33.01.10.2009	9.	GINTUNGREJA
		33.01.10.2010	10.	LAYANSARI
		33.01.10.2011	11.	BULUSARI
		33.01.10.2012	12.	MUKTISARI
		33.01.10.2013	13.	WRINGINHARJO
		33.01.10.2014	14.	KERTAJAYA
XI	SIDAREJA	33.01.11		
		33.01.11.2001	1.	TINGGARJAYA
		33.01.11.2002	2.	SIDAREJA
		33.01.11.2003	3.	SIDAMULYA


NO	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	
		33.01.11.2004	4.	KUNCI
		33.01.11.2005	5.	KARANGGEDANG
		33.01.11.2006	6.	PENYARANG
		33.01.11.2007	7.	TEGALSARI
		33.01.11.2008	8.	MARGASARI
		33.01.11.2009	9.	GUNUNGREJA
		33.01.11.2010	10.	SUDAGARAN
XII	KARANGPUCUNG	33.01.12		
		33.01.12.2001	1.	CIDADAP
		33.01.12.2002	2.	PANGAWAREN
		33.01.12.2003	3.	GUNUNGTELU
		33.01.12.2004	4.	SINDANGBARANG
		33.01.12.2005	5.	KARANGPUCUNG
		33.01.12.2006	6.	CIPOROS
		33.01.12.2007	7.	TAYEM
		33.01.12.2008	8.	BENGBULANG
		33.01.12.2009	9.	SURUSUNDA
		33.01.12.2010	10.	BABAKAN
		33.01.12.2011	11.	CIRUYUNG
		33.01.12.2012	12.	PAMULIHAN
		33.01.12.2013	13.	TAYEM TIMUR
		33.01.12.2014	14.	SIDAMULYA
XIII	CIMANGGU	33.01.13		
		33.01.13.2001	1.	PANIMBANG
		33.01.13.2002	2.	BANTARMANGU
		33.01.13.2003	3.	BANTARPANJANG
		33.01.13.2004	4.	CIMANGGU
		33.01.13.2005	5.	CILEMPUYANG
		33.01.13.2006	6.	NEGARAJATI
		33.01.13.2007	7.	CISALAK
		33.01.13.2008	8.	CIBALUNG
		33.01.13.2009	9.	KARANGSARI
		33.01.13.2010	10.	KUTABIMA
		33.01.13.2011	11.	PESAHANGAN
		33.01.13.2012	12.	CIJATI
		33.01.13.2013	13.	KARANGREJA
		33.01.13.2014	14.	REJODADI
		33.01.13.2015	15.	MANDALA
XIV	MAJENANG	33.01.14		
		33.01.14.2001	1.	PAHONJEAN
		33.01.14.2002	2.	SALEBU

NO	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	
		33.01.14.2003	3.	CIBEUNYING
		33.01.14.2004	4.	JENANG
		33.01.14.2005	5.	SINDANGSARI
		33.01.14.2006	6.	CILOPADANG
		33.01.14.2007	7.	BENER
		33.01.14.2008	8.	BOJA
		33.01.14.2009	9.	UJUNGBARANG
		33.01.14.2010	10.	PENGADEGAN
		33.01.14.2011	11.	SEPATNUNGGAL
		33.01.14.2012	12.	SADABUMI
		33.01.14.2013	13.	SADAHAYU
		33.01.14.2014	14.	MULYADADI
		33.01.14.2015	15.	PADANGJAYA
		33.01.14.2016	16.	PADANGSARI
		33.01.14.2017	17.	MULYASARI
XV	WANAREJA	33.01.15		
		33.01.15.2001	1.	TARISI
		33.01.15.2002	2.	BANTAR
		33.01.15.2003	3.	WANAREJA
		33.01.15.2004	4.	LIMBANGAN
		33.01.15.2005	5.	MALABAR
		33.01.15.2006	6.	MAJINGKLAK
		33.01.15.2007	7.	MADURA
		33.01.15.2008	8.	TAMBAKSARI
		33.01.15.2009	9.	PALUGON
		33.01.15.2010	10.	CIGINTUNG
		33.01.15.2011	11.	JAMBU
		33.01.15.2012	12.	ADIMULYA
		33.01.15.2013	13.	SIDAMULYA
		33.01.15.2014	14.	CILONGKRANG
		33.01.15.2015	15.	PURWASARI
		33.01.15.2016	16.	MADUSARI
XVI	DAYEUHLUHUR	33.01.16		
		33.01.16.2001	1.	PANULISAN
		33.01.16.2002	2.	MATENGGENG
		33.01.16.2003	3.	CIWALEN
		33.01.16.2004	4.	DAYEUHLUHUR
		33.01.16.2005	5.	HANUM
		33.01.16.2006	6.	DATAR
		33.01.16.2007	7.	BINGKENG
		33.01.16.2008	8.	BOLANG

NO	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	
		33.01.16.2009	9.	KUTAAGUNG
		33.01.16.2010	10.	CIJERUK
		33.01.16.2011	11.	CILUMPING
		33.01.16.2012	12.	SUMPINGHAYU
		33.01.16.2013	13.	PANULISAN BARAT
		33.01.16.2014	14.	PANULISAN TIMUR
XVII	SAMPANG	33.01.17		
		33.01.17.2001	1.	KARANGTENGAH
		33.01.17.2002	2.	BRANI
		33.01.17.2003	3.	SAMPANG
		33.01.17.2004	4.	SIDASARI
		33.01.17.2005	5.	PAKETINGAN
		33.01.17.2006	6.	KETANGGUNG
		33.01.17.2007	7.	NUSAJATI
		33.01.17.2008	8.	KARANGJATI
		33.01.17.2009	9.	PABERASAN
		33.01.17.2010	10.	KARANGASEM
XVIII	CIPARI	33.01.18		
		33.01.18.2001	1.	CARUY
		33.01.18.2002	2.	SEGARALANGU
		33.01.18.2003	3.	PEGADINGAN
		33.01.18.2004	4.	CISURU
		33.01.18.2005	5.	CIPARI
		33.01.18.2006	6.	SERANG
		33.01.18.2007	7.	MULYADADI
		33.01.18.2008	8.	MEKARSARI
		33.01.18.2009	9.	KUTASARI
		33.01.18.2010	10.	KARANGREJA
		33.01.18.2011	11.	SIDASARI
XIX	PATIMUAN	33.01.19		
		33.01.19.2001	1.	PATIMUAN
		33.01.19.2002	2.	RAWAAPU
		33.01.19.2003	3.	SIDAMUKTI
		33.01.19.2004	4.	PURWADADI
		33.01.19.2005	5.	CINYAWANG
		33.01.19.2006	6.	BULUPAYUNG
		33.01.19.2007	7.	CIMRUTU
XX	BANTARSARI	33.01.20		
		33.01.20.2001	1.	BINANGUN
		33.01.20.2002	2.	BANTARSARI
		33.01.20.2003	3.	CIKEDONDONG

NO	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	
		33.01.20.2004	4.	KEDUNGWADAS
		33.01.20.2005	5.	CITEMBONG
		33.01.20.2006	6.	KAMULYAN
		33.01.20.2007	7.	RAWAJAYA
		33.01.20.2008	8.	BULAKSARI
XXI	KAMPUNGLAUT	33.01.24		
		33.01.24.2001	1.	UJUNGGAGAK
		33.01.24.2002	2.	UJUNGALANG
		33.01.24.2003	3.	PANIKEL
		33.01.24.2004	4.	KLACES

Pj. BUPATI CILACAP,



AWALUDDIN MUURI